



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 5 /B/Inst/Bt/1987.

Tentang : PEMANTAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1987/1988 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan untuk menunjang sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) pada setiap Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan pemantapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KPTS/1986, tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1987/1988.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 51/B/Kep/Bt/1987, tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1987/1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/656, tanggal 4 April 1987, tentang Pembinaan Pemerintah Kecamatan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/765, tanggal 29 April - 1987, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan untuk Pemantapan kegiatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.
3. Surat Direktur Jendral Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/441.2/I tanggal 2 Mei 1987, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Diskusi UDKP Tahun 1987.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

U n t u k :

1. Menyelenggarakan/melaksanakan Pemantapan Sistem UDKP Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul meliputi Kegiatan-kegiatan :

1.1. Penyelenggaraan

- 1.1. Penyelenggaraan Latihan Kader Pembangunan Desa (KPD) dan Kepala Desa.
 - 1.2. Penyelenggaraan Diskusi UDKP.
 - 1.3. Penyelenggaraan Latihan Usaha Ekonomi Desa (UED).
 2. Kegiatan-kegiatan dimaksud agar berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Menteri Dalam Negeri tersebut surat Nomor 412.6/765.A tanggal 29 April 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan untuk Pemantapan Kegiatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.
 3. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/latihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
 4. Jadwal waktu kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.
- II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 31 JUL 1987



K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I B A N T U L .

Suryapadma Hadiningrat

SURYAPADMA HADININGRAT.

TEMBUSAN INSTRUKSI ini dikirim kepada

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul ;
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;
7. Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Daerah Tingkat II Bantul.

=====yt=====